



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR : KPTS.400.3/DISDIKBUD/2024/750**

**TENTANG**

**PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN KECAMATAN  
PANGKALAN KURAS MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 2 KECAMATAN  
PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN**

**BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatnya mutu Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, perlu menegerikan Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan;
- b. bahwa dengan telah dilakukan verifikasi oleh tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan terhadap Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Kecamatan Pangkalan Kuras, maka sesuai dengan surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3/Disdikbud-P2D/2024/690 perihal Permohonan Penegerian Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Kuras, tanggal 26 Agustus 2024, perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Kecamatan Pangkalan Kuras Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1042 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau;



9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Menegerikan Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Kecamatan Pangkalan Kuras Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, wajib melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal, 23 Agustus 2024  
**BUPATI PELALAWAN,**  
  
**ZUKRI**

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci; dan
5. Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan.





# PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA – PANGKALAN KERINCI

Jln. Paming Praja No.02 Telp.0761-494840/494841 Email : [didikpelalawan@yahoo.co.id](mailto:didikpelalawan@yahoo.co.id) Website [www.didik.pelalawankab.go.id](http://www.didik.pelalawankab.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR : 400.3/DISDIKBUD-P2D/2024/111

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatnya mutu Pendidikan Taman Kanak- Kanak di Kecamatan Lesung Kabupaten Pelalawan, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan;
- b. bahwa dengan telah dilakukan verifikasi oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3/DISDIKBUD-P2D/2024/690 Kabupaten Pelalawan tanggal 26 Agustus 2024 telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 tTahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan, Organisasi Kedudukan, Tugas Pokok an Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan;
9. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 111 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkugn Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
- 10 Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS 400.3/DISDIKBUD-P2D/2024/250 tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024 Tentang Penegerian TK Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Kuras.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menegerikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) Kepada :
1. Nama Satuan : TK Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Kuras
  2. Alamat Satuan : Sorek Satu  
Rt/001/Rw/016  
Kec. Pangkalan Kuras
  3. Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
  4. Penanggung Jawab : Mulkihah Syah, S. Pd
- KEDUA :** Penyelenggara Wajib Memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Izin Penyelenggara PAUD pada diklum Kesatu dapat di cabut apabila pihak penyelenggaraan tidak memenuhi Perturan Perundang-undangan yang berlaku dalam penyelengaran PAUD.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



**SARTIFIKAT IZIN OPERASIONAL**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78) dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan memberikan Sertifikat Izin Operasional PAUD Kepada :

1. Nama Lembaga : **TK NEGERI 2 KEC. PANGKALAN KURAS**
2. Nomor : **KPTS.400.3/DISDIKBUD/2024/III**
3. Alamat

Jalan : Sorek Satu Rt/001/Rw/016 Kec. Pangkalan Kuras  
Desa : Sorek Satu  
Kecamatan : Pangkalan Kuras  
Kabupaten : Pelalawan  
Propinsi : Riau

4. Tahun Beriri : 28 Mei 2003

Kepada Satuan Pendidikan tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan Kurikulum dan ketentuan yang berlaku.

Di tetapkan di : Pangkalan Kerinci  
Pada Tanggal : 2 Oktober 2024

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PELALAWAN



Nip. 19810816 200801 1 009